

ABSTRAK

Muhammad Luthfi Ramadhan Nasution (1229210069) : Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Tahun 2021-2024 (Penelitian Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying Kota Bandung)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Self Assessment System* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah karena penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal, disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tergolong rendah.

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Metode penelitian menggunakan pendekatan eksplanatori (*Explanatory Research*). *Explanatory reasearch* merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kasual antara variabel penelitian dengan pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Sampel di dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survey kuesioner secara langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar 100 kuesioner kepada responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis *self assessment system*, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai t hitung $>$ t tabel ($3,139 > 1,661$) dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Demikian pula, variabel sanksi pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan t hitung $>$ t tabel ($3,737 > 1,661$) dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Secara simultan, *Self Assessment System* dan sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang ditunjukkan oleh F hitung $>$ F tabel ($19,210 > 3,10$). Dengan demikian, seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima, yang mengindikasikan pentingnya penerapan sistem perpajakan yang efektif dan pemberlakuan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang Pribadi.

Kata Kunci: *Self Assessment System*, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi